
Penulis Yusuf Abu Ubaidah As Sidawi Syahrul Fatwa Abu Abdillah

# Panduan Praktis ZAKAT FITHRI & SHALAT IDHUL FITHRI





# Randuan Rraktis ZAKAT FITHRI & SHALAT IDHUL FITHRI

Penulis Yusuf Abu Ubaidah As Sidawi Syahrul Fatwa Abu Abdillah





#### Zakat Fithri

Zakat adalah salah satu kewajiban dalam Islam. Bahkan ia merupakan salah satu rukun Islam yang terpenting setelah syahadat dan shalat. Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' ulama telah menetapkan hukum wajibnya zakat. Berikut ini adalah panduan praktis seputar zakat fithri. *Allahul Muwaffiq*.

#### A. Definisi Zakat Fithri

Zakat secara bahasa maknanya berkembang, bertambah, suci, dan berkah. 309 Sedangkan fithri secara bahasa bermakna berbuka. 310 Karena itu, bila kedua kata ini digabungkan maka maknanya adalah zakat yang ditunaikan seorang muslim untuk dirinya atau orang lain pada akhir bulan Ramadhan saat orang-orang yang puasa telah berbuka dan selesai dari ibadah puasanya. 311

Zakat ini dinamakan sebagai zakat fithri berdasarkan hadits Ibnu Umar wyang akan datang. Ia dinamakan juga dengan zakat Ramadhan, sebagaimana haditsnya Abu Hurairah bahwasanya dia berkata:

وَكَّلَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ

<sup>&</sup>lt;sup>309</sup> An-Nihayah fi Gharib al-Hadits 2/307 Ibnu Atsir, at-Ta'rifat hlm 117 Ali al-Jurjani, Mu'jam Maqayis al-Lughah hlm. 436 Ibnu Faris.

<sup>310</sup> Mu'jam Maqayis al-Lughah hlm. 820 Ibnu Faris

Minhatul Allam 4/457 Abdullah bin Shalih al-Fauzan

"Rasulullah 🜉 menugasiku menjaga zakat Ramadhan." 312

Adapun istilah yang masyhur di masyarakat bahwa zakat ini bernama zakat fithrah tidak bisa disalahkan seratus persen(!!) karena menurut Imam an-Nawawi kalimat ini adalah istilah yang digunakan oleh para ahli fiqih. Istilah (zakat fithrah) tersebut diambil dari kata fithrah yang bermakna khilqah (ciptaan). Allah berfirman:

(Tetaplah atas) fithrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fithrah itu. (QS. ar-Rum [30]: 30)

Maksudnya zakat khilqah yaitu zakatnya badan dan jiwa<sup>313</sup> sebagaimana ada istilah zakat harta.<sup>314</sup> Walaupun demikian, kita sepakat bahwa menggunakan lafazh yang dinashkan itu lebih utama. *Wallahu A 'lam*.

#### B. Hukumnya

Zakat fithri hukumnya wajib. Kewajiban ini turun bersamaan dengan kewajiban puasa Ramadhan yaitu pada tahun kedua hijriah. <sup>315</sup> Dasar wajibnya zakat fithri adalah hadits Abdullah bin Umar bahwasanya dia berkata:

فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْخُرِّ، وَالذَّكْرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

<sup>313</sup> Al-Majmu' 6/103 an-Nawawi. Lihat pula Kifayah al-Akhyar hlm. 273 Taqiyuddin Muhammad bin Husaini asy-Syafi'i.

<sup>&</sup>lt;sup>312</sup> HR. Bukhari No. 2311

<sup>314</sup> Minhatul Allam 4/457 Abdullah bin Shalih al-Fauzan, ash-Shiyam fil Islam hlm. 596 Sa'id al-Oahthani.

<sup>&</sup>lt;sup>315</sup> Al-Plam Bi Fawa'id Umdah al-Ahkam 5/123 Ibnu Mulaqqin, Fathul Qadir 5/425 asy-Syaukani, Mughnil Muhtaj 1/401 asy-Syarbini.

"Rasulullah mewajibkan zakat fithri satu sha' dari kurma, atau satu sha' dari gandum bagi budak, orang yang merdeka, laki-laki, wanita, anak kecil, dan orang dewasa dari kaum muslimin." <sup>316</sup>

Imam Ibnul Mundzir Wiss berkata: "Para ulama telah sepakat bahwa zakat fithri hukumnya wajib." 317

#### C. Kepada Siapa Diwajibkan?

Zakat fithri diwajibkan atas orang-orang yang memenuhi syarat sebagai berikut:

#### 1. Muslim

Wajib bagi seluruh kaum muslimin—baik yang merdeka, budak, laki-laki, wanita, anak kecil, atau pun orang dewasa—untuk menunaikan zakat fithri.<sup>318</sup> Berdasarkan haditsnya Ibnu Umar di atas.

Imam Ibnu Qudamah Ass mengatakan: "Kesimpulannya, bahwa zakat fithri wajib bagi setiap muslim baik anak kecil, dewasa, lakilaki, maupun wanita menurut pendapat mayoritas ahli ilmu. Dan zakat fithri ini juga wajib bagi anak yatim. Hendaknya walinya anak yatim mengeluarkan zakatnya dari harta anak yatim tersebut, dan juga wajib bagi seorang budak." <sup>319</sup>

Adapun orang kafir tidak wajib bayar zakat fithri dan tidak sah bila membayarnya.<sup>320</sup> Allah berfirman:

<sup>&</sup>lt;sup>316</sup> HR. Bukhari No. 1503, Muslim No. 984

<sup>317</sup> Al-Ijma' hlm. 55 Ibnul Mundzir. Lihat pula al-Iqna' fi Masa'il Ijma' 1/218 Ibnul Qaththan, al-Mughni 4/280 Ibnu Qudamah.

<sup>318</sup> Bidayatul Mujtahid 1/326 Ibnu Rusyd

<sup>&</sup>lt;sup>319</sup> Al-Mughni 4/283

<sup>320</sup> Kifayatul Akhyar hlm. 274

Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. (QS. at-Taubah [9]: 54)

Sebabnya ialah fungsi zakat fithri sebagai pembersih jiwa, dan hal itu tidak pantas bagi orang kafir.<sup>321</sup>

#### Permasalahan. Adakah zakat fithri bagi janin?

Para ulama madzhab Hanabilah menganjurkan untuk mengeluarkan zakat fithri bagi janin.<sup>322</sup> Dasarnya adalah sebuah atsar dari Utsman bin Affan bahwasanya beliau mengeluarkan zakat fithri bagi janin.<sup>323</sup>

Imam Ibnul Mundzir Amemgatakan: "Para ulama telah sepakat bahwasanya tidak ada kewajiban zakat bagi janin yang masih dalam perut ibunya. Imam Ahmad bin Hanbal bersendirian dalam masalah ini dengan menganjurkan zakat bagi janin dan tidak mewajibkannya." 324

Akan tetapi, anjuran mengeluarkan zakat fithri bagi janin ini disyaratkan bila usia janin telah mencapai empat bulan, ketika telah ditiupkan rohnya.<sup>325</sup>

#### 2. Mampu dan mempunyai kecukupan

Maksudnya, zakat fithri tidak wajib melainkan bagi orang yang mempunyai kecukupan lebih dari satu sha' untuk hari raya dan malamnya, 326 lebih dari cukup untuk kebutuhan makan pokoknya, makan pokok keluarganya, dan kebutuhan yang asasi lainnya. 327

Ta'liq ar-Raudh al-Murbi' hlm. 164 Abdullah ath-Thayyar dkk.

<sup>&</sup>lt;sup>322</sup> Al-Mufashshal fi Ahkam al-Mar'ah 1/462 Abdul Karim Zaidan

<sup>323</sup> Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 3/212

<sup>&</sup>lt;sup>324</sup> Al-Ijma' hlm. 50. Lihat pula al-Iqna' fi Masa'il Ijma' 1/219 Ibnul Qaththan.

<sup>325</sup> Asy-Syarh al-Mumthi' 6/161 Ibnu Utsaimin

Maka barang siapa yang tidak mampu bayar zakat fithri saat tiba waktu wajibnya gugurlah kewajiban tersebut. (*Bada'i al-Fawa'id* 4/1348 Ibnul Qayyim)

<sup>&</sup>lt;sup>327</sup> Al-Majmu' 6/51, al-Mughni 4/307, Kifayatul Akhyar hlm. 274.

Apabila seseorang punya makanan pokok untuk dirinya dan keluarganya untuk hari raya dan malamnya, kemudian makanan itu masih sisa satu sha' maka hendaklah dia mengeluarkan zakat fithrinya. 328

Imam al-Khaththabi mengatakan: "Zakat fithri itu wajib bagi setiap orang yang puasa, orang kaya yang mempunyai keluasan atau orang miskin yang mempunyai kelebihan dari kebutuhan pokoknya, karena penyebab wajibnya zakat fithri adalah untuk membersihkan jiwa, dan hal ini dibutuhkan oleh setiap orang yang puasa. Apabila mereka semua sama dalam hal ini maka sama pula dalam kewajibannya." 329

#### 3. Mendapati waktu wajibnya zakat

Yaitu saat tenggelamnya matahari pada malam Idul Fithri, 330 karena zakat fithri disyari'atkan untuk pembersih jiwa orang yang puasa, dan hal tersebut terwujud ketika ibadah puasa telah sempurna, yaitu saat tenggelamnya matahari akhir dari bulan Ramadhan. Itulah pendapat yang dipilih oleh mayoritas ulama. Dasarnya ialah haditsnya Ibnu Umar

"Rasulullah 🝇 mewajibkan zakat fithri dari bulan Rama-dhan." 331

Barang siapa masuk Islam setelah matahari tenggelam, atau menikah atau mendapat anak setelah matahari tenggelam maka tidak wajib membayar zakat fithri, karena tidak mendapati sebab wajibnya zakat fithri tersebut.<sup>332</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>328</sup> Asy-Syarh al-Mumthi' 6/151 Ibnu Utsaimin

<sup>&</sup>lt;sup>329</sup> Ma'alim as-Sunan 2/47 al-Khaththabi

<sup>&</sup>lt;sup>330</sup> Inilah pendapat mayoritas ulama. Ta'liq *ar-Raudh al-Murbi*' 4/174 Abdullah ath-Thayyar dkk.

HR. Bukhari No. 1503, Muslim No. 984

**Perhatian.** Seorang insan wajib mengeluarkan zakat fithri untuk dirinya sendiri dan untuk orang-orang yang wajib dia beri nafkah semisal istri<sup>333</sup> dan anak-anaknya dengan syarat bila mereka tidak mampu membayarnya. Apabila mereka mampu membayar sendiri, maka kewajiban tetap pada pundak mereka, karena mereka termasuk keumuman hadits Ibnu Umar di atas.<sup>334</sup>

Imam Ibnu Hubairah berkata: "Para ulama telah sepakat bahwasanya wajib bagi yang terkena seruan perintah zakat fithri untuk membayarnya dengan perbedaan sifat mereka." 335 Beliau juga berkata: "Para ulama telah sepakat bahwasanya wajib bagi anak kecil yang mampu (memiliki harta) untuk membayar zakat fithri. Dan wajib bagi kedua orang tua untuk membayari zakatnya anak-anak mereka yang tidak mampu." 336

#### D. Hikmah dan Manfaat Zakat Fithri

Tidak ragu lagi bahwa menunaikan zakat fithri mengandung hikmah yang sangat banyak. Di antara hikmah yang paling penting dan menonjol adalah:

#### Pertama: Pembersih dosa orang yang puasa

Karena saat kita puasa mesti ada saja kekurangan, hingga dengan zakat fithri kekurangan tersebut dapat terhapus dan menjadikan puasa kita sempurna.

<sup>&</sup>lt;sup>332</sup> *Al-Kafi* 2/170 Ibnu Qudamah, *ar-Raudh al-Murbi*' 4/175—tahqiq: Abdullah at-Thayyar dkk.

Lihat pembahasan menarik dalam Jami' Ahkam an-Nisa' 2/136–142 Musthafa al-Adawi; apakah suami wajib mengeluarkan zakat fithri istrinya ataukah istri tetap mengeluarkan zakatnya sendiri?

<sup>&</sup>lt;sup>334</sup> Asy-Syarh al-Mumthi' 6/155, Ahadits Shiyam hlm. 159 Abdullah bin Shalih al-Fauzan

<sup>&</sup>lt;sup>335</sup> Al-Ifshah 1/220 Ibnu Hubairah

<sup>336</sup> *Ibid*. 1/221

#### Kedua: Membantu fakir miskin

Sehingga mereka mendapat kecukupan pada hari raya dan ikut merasakan bahagia, tidak meminta-minta orang lain. Jadilah hari raya adalah hari kebahagiaan bagi semua lapisan masyarakat.

#### Ketiga: Solidaritas antar kaum muslimin

Karena orang yang mampu akan memberikan hartanya kepada yang tidak mampu. Sehingga rasa peduli dan solidaritas antar sesama kaum muslimin akan terpupuk dan terjalin dengan baik.

#### Keempat: Mendapat pahala dan ganjaran yang besar

Apabila zakat fithri itu diberikan kepada yang berhak dan sesuai waktunya serta ikhlas hanya mengharap wajah Allah semata.

#### Kelima: Zakat bagi badan

Yaitu manakala Allah memberi nikmat bagi badan dengan tetap sehat dan bertahan hidup selama setahun. Seluruh manusia dalam hal ini sama, kewajiban mereka cukup memberikan satu *sha*' saja.

#### Keenam: Sebagai rasa syukur kepada Allah

Dengan nikmat yang Allah berikan kepada seluruh orang yang puasa yaitu berupa kekuatan sehingga dapat menyempurnakan ibadah puasa hingga selesai.

Sungguh Allah mempunyai hikmah yang mendalam, rahasia-rahasia yang mungkin tidak bisa dijangkau oleh akal seluruh manusia.<sup>337</sup>

#### E. Waktu Mengeluarkan Zakat Fithri

Menurut pendapat yang terkuat dan berdasarkan dalil-dalil yang shahih, waktu mengeluarkan zakat fithri ada dua:<sup>338</sup>

#### 1. Waktu yang afdhal (lebih utama)

Yaitu sejak malam hari raya hingga sebelum shalat Idul Fithri. Berdasarkan hadits Ibnu Umar dia berkata:

<sup>337</sup> Irsyad Ulil Albab Li Nailil Fiqh Bi Aqrab at-Thuruq wa Asrar al-Asbab hlm. 134 Abdurrahman as-Sa'di

<sup>338</sup> Ittihaf Ahlil Iman Bi Durus Syahri Ramadhan hlm. 124 Shalih al-Fauzan, Ahkam Ma Ba'da ash-Shiyam hlm. 12-13 Muhammad bin Rasyid al-Ghufaili

"Adalah Nabi ﷺ memerintahkan agar menunaikan zakat fithri sebelum keluarnya manusia menuju shalat." 339

Imam Ibnu Tin berkata: "Yaitu sebelum keluarnya manusia menuju shalat 'id dan setelah shalat shubuh." 340

#### 2. Waktu yang boleh

Yaitu satu hari atau dua hari sebelum hari raya. Ibnu Umar berkata:

"Nabi mewajibkan sedekah fithri ... dan mereka para sahabat memberikannya satu hari atau dua hari sebelum hari raya." <sup>341</sup>

Dan tidak boleh mengeluarkan zakat fithri setelah shalat 'id. Barang siapa yang membayar zakat fithri setelah shalat 'id, maka dia berdosa dan tidak diterima zakatnya<sup>342</sup>. Ibnu Abbas & berkata:

"Rasulullah mewajibkan zakat fithri sebagai pembersih orang yang puasa dari perbuatan yang sia-sia dan kotor serta

<sup>339</sup> HR. Bukhari No. 1503, Muslim No. 984

<sup>&</sup>lt;sup>340</sup> Fathul Bari 7/145 Ibnu Hajar

<sup>&</sup>lt;sup>341</sup> HR. Bukhari No. 1511, Muslim No. 984

<sup>&</sup>lt;sup>342</sup> Asy-Syarh al-Mumthi' 6/172 Ibnu Utsaimin, Fatawa Lajnah Da'imah 9/373

memberi makan orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum shalat, maka itu adalah zakat yang diterima. Dan barang siapa yang menunaikannya setelah shalat maka dia adalah sedekah seperti sedekah-sedekah lainnya."<sup>343</sup>

Imam Ibnul Qayyim was berkata: "Tuntutan dua hadits ini, bahwasanya tidak boleh mengakhirkan pembayaran zakat fithri setelah shalat 'id. Dan waktunya dianggap habis dengan selesainya shalat 'id. Inilah yang benar, tidak ada yang dapat menentang dua hadits ini, dan tidak ada yang menghapusnya serta tidak ada ijma' yang dapat menolak pendapat yang didasari dua hadits ini." 344

#### Faedah. Masalah Badan Pengelola Zakat

Terkadang di antara kita ada yang mewakilkan pemberian zakat kepada badan-badan pengelola zakat. Masalahnya, bolehkah menyerahkan zakat fithri kepada badan-badan pengelola zakat yang terkadang memberikannya kepada fakir miskin setelah selesai shalat hari raya Idul Fithri? Jawaban atas masalah ini diperinci sebagai berikut:

- Apabila badan pengurus zakat tersebut mewakili pemberi zakat dan penerima zakat, seperti badan-badan resmi yang ditunjuk atau diizinkan pemerintah, maka boleh memberikan zakat kepada mereka meskipun mereka akan memberikannya kepada fakir miskin setelah hari raya.
- Apabila badan pengurus hanya mewakili pemberi zakat saja, bukan mewakili penerima zakat, seperti badan-badan yang tidak resmi dari pemerintah atau tidak mendapat izin pemerintah, maka mereka harus memberikan zakat fithri kepada fakir miskin sebelum shalat 'id, dan tidak boleh mewakilkan kepada badan-badan tersebut jika diketahui bahwa mereka memberikannya kepada fakir miskin setelah

<sup>343</sup> HR. Abu Dawud No. 1609, Ibnu Majah No. 1827, dihasankan oleh al-Albani dalam al-Irwa 'No. 843.

<sup>344 7.</sup>adul Ma'ad 2/21

shalat 'id.345

#### F. Ukuran dan Jenisnya

#### 1. Ukuran zakat fithri

Ukuran zakat fithri adalah satu sha' Rasulullah ﷺ. Hal ini berdasarkan hadits-hadits yang masyhur dari Rasulullah ﷺ, di antaranya adalah:

Abu Sa'id al-Khudri 🕮 berkata:

"Dahulu kami mengeluarkan zakat fithri satu sha' makanan, atau satu sha' gandum, atau satu sha' kurma, atau satu sha' keju atau satu sha' anggur kering." 346

Satu sha' adalah empat mud. Satu mud adalah satu cakupan kedua tangan laki-laki berperawakan sedang, dalam keadaan jari-jemari tidak menggenggam juga tidak melebar.<sup>347</sup>

Maka satu sha' bila ditimbang hasilnya sekitar 2,04 kilogram.<sup>348</sup>

**Catatan.** Lalu bagaimana dengan ukuran beras? Karena ukuran di atas adalah untuk ukuran gandum, maka bagaimanakah jika berupa beras? Setelah dilakukan uji coba di Pondok Pesantren al-Furqon al-Islami<sup>349</sup> pada tahun 1426 H, ternyata ukuran satu sha' bila dengan beras hasilnya adalah 2,33 kilogram atau 2,7 liter beras kualitas sedang. *Allahu A'lam.*<sup>350</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>345</sup> Lihat *Nawazil Zakat* hlm. 512-513 Abdullah bin Manshur al-Ghufaili

<sup>&</sup>lt;sup>346</sup> HR. Bukhari No. 1506, Muslim No. 985

<sup>&</sup>lt;sup>347</sup> Al-Qamus al-Muhith hlm. 407 dan 955 Fairuz Abadi, Fathul Bari 11/597, Fatawa Lajnah Da'imah 9/365.

Majalis Syahri Ramadhan hlm. 327 Ibnu Utsaimin

Yang beralamat di Ds. Srowo, Kec. Sidayu, Kab. Gresik 61153.

#### 2. Jenis makanan yang dizakatkan

Adapun jenis yang dikeluarkan untuk zakat fithri adalah sebagaimana tersebut dalam hadits di atas dan seluruh makanan pokok yang umum dimakan oleh manusia dalam negerinya seperti beras. <sup>351</sup> Penyebutan empat jenis makanan dalam hadits di atas karena memang itulah makanan pokok manusia pada zaman Nabi . Abu Sa'id al-Khudri . berkata:

"Dahulu kami mengeluarkan zakat fithri pada zaman Nabi ﷺ satu sha' makanan. Dan makanan kami ketika itu adalah gandum, anggur kering, keju, dan kurma." 352

Imam Ibnul Qayyim mengatakan: "Dan lima jenis makanan ini adalah makanan pokok umumnya manusia di kota Madinah saat itu, adapun penduduk sebuah negeri, bila makanan pokoknya selain lima jenis di atas, maka yang wajib bagi mereka adalah mengeluarkan satu sha' dari makanan pokok mereka. Apabila makanan pokok mereka seperti susu, daging, ikan maka hendaklah mereka mengeluarkan zakatnya dari makanan pokok tersebut apa pun bentuknya. Ini adalah pendapatnya mayoritas ulama dan ini adalah pendapat yang benar, tidak menerima selainnya."

Ukuran Zakat Fithri oleh Ustadzuna al-Fadhil Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf pada Majalah Al Furqon edisi khusus Th. 7 1428 H.

Majmu' Fatawa 25/68 Ibnu Taimiyyah, Syarh Shahih Muslim 7/61 an-Nawawi, Kifayatul Akhyar hlm. 276, Ittihaf Ahlil Iman hlm. 125.

<sup>&</sup>lt;sup>352</sup> HR. Bukhari No. 1510

<sup>353</sup> I'lamul Muwagqi'in 3/12 Ibnul Qayyim

#### 3. Permasalahan: Zakat fithri dengan uang?

Mayoritas ulama berpendapat bahwa zakat fithri tidak boleh diganti dengan uang.<sup>354</sup> Ini merupakan madzhab Malikiyyah, Syafi'iyyah dan Hanabilah.<sup>355</sup> Adapun madzhab Hanafiyyah membolehkannya.<sup>356</sup>

Pendapat yang membolehkan ini banyak diikuti oleh para penulis, seperti Ahmad al-Ghumari dalam *Tahqiqul Amal fi Ikhraj Zakatil Fithri bil Mal*, Husain bin Ali ash-Shuda dalam risalahnya *Jawaz Ikhraj Zakatil Fithri Naqdan*, dan lain-lain. Namun, pendapat yang kuat adalah pendapat pertama, karena beberapa alasan:

- Dalil-dalil pendapat pertama lebih kuat dibandingkan dalildalil pendapat kedua
- Mengeluarkan zakat fithri dengan uang menyelisihi sunnah Rasulullah , karena pada masa beliau mata uang sudah ada, namun tidak dinukil kabar beliau memerintahkan kepada para sahabatnya mengeluarkan zakat fithri dengan dinar atau pun dirham.
- Ibadah ini telah dibatasi dengan tempat, waktu jenis dan ukurannya, maka tidak boleh diselisihi, karena ibadah harus berdasarkan dalil.
- Mengeluarkannya dengan uang berarti mengubah zakat fithri dari suatu syi'ar yang tampak menjadi shadaqah yang tersembunyi.
- Sesuai dengan kaidah bahwa tidak boleh berpindah kepada badal (ganti) melainkan bila aslinya tidak ada. 357

#### G. Yang Berhak Menerima Zakat Fithri

Ulama berselisih pendapat dalam masalah ini menjadi dua pendapat:

Masa'il Mu'ashirah Mimma Ta'ummu Bihi al-Balwa fi Fiqhil Ibadat hlm. 378 Nayif bin Jam'an

<sup>&</sup>lt;sup>355</sup> Ma'alim as-Sunan 2/219, al-Mughni 4/295, Kifayatul Akhyar hlm. 276

<sup>356</sup> Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah 23/344

<sup>&</sup>lt;sup>357</sup> Ahkam Ma Ba'da ash-Shiyam hlm. 32–33 Muhammad bin Rasyid al-Ghufaili

Pendapat Pertama: Zakat fithri penyalurannya seperti zakat-zakat yang lain, yaitu kepada delapan golongan yang tersebut dalam ayat:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. at-Taubah [9]: 60)

Ayat ini umum mencakup pula zakat fithri. Adapun penyebutan miskin dalam hadits Ibnu Abbas at tidak menunjukkan kekhususan untuk mereka saja, sebagaimana dalam hadits yang lain, ketika Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal untuk mengambil zakat harta, beliau bersabda:

"Apabila mereka menaatimu, maka kabarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan zakat pada harta mereka, zakat itu diambil dari orang kaya di antara mereka dan disalurkan kepada orang fakir di antara mereka." <sup>358</sup>

<sup>358</sup> HR. Bukhari No. 1395, Muslim No. 29

Berdasarkan hadits ini tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa zakat harta itu khusus bagi orang fakir saja.<sup>359</sup>

Pendapat Kedua: Zakat fithri penyalurannya khusus untuk fakir dan miskin. Karena Ibnu Abbas 👑 berkata:

"Rasulullah mewajibkan zakat fithri sebagai pembersih orang yang puasa dari perbuatan sia-sia dan kotor serta memberi makan orang miskin." 360

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah is berkata: "Pendapat ini lebih kuat dalilnya." <sup>361</sup> Imam Ibnul Qayyim is berkata: "Termasuk petunjuk Nabi is dalam zakat fithri adalah pengkhususan orang-orang miskin. Nabi is tidak pernah membagikannya kepada delapan golongan, tidak memerintahkan dan tidak pernah dikerjakan oleh seorang sahabat pun dan tidak pernah dikerjakan oleh orang-orang yang datang setelah mereka. Bahkan kami katakan, tidak boleh menyalurkan zakat fithri kecuali kepada orang-orang miskin. Pendapat ini lebih kuat daripada yang mengatakan boleh menyalurkannya kepada delapan golongan." <sup>362</sup> Pendapat kedua ini juga dikuatkan oleh para ulama lainnya. <sup>363</sup>

Kedua pendapat di atas—sebagaimana Anda lihat—sangat kuat dalilnya, namun tidak ragu lagi bahwa kaum fakir dan miskin lebih utama untuk diperhatikan.

<sup>359</sup> Subulus Salam 4/57 ash-Shan'ani

<sup>&</sup>lt;sup>360</sup> HR. Abu Dawud No. 1609, Ibnu Majah No. 1827; dihasankan al-Albani dalam al-Irwa': 843.

<sup>&</sup>lt;sup>361</sup> Majmu' Fatawa 25/73 Ibnu Taimiyyah

<sup>362</sup> Zadul Ma'ad 2/21

<sup>&</sup>lt;sup>363</sup> Seperti Imam asy-Syaukani dalam Nailul Authar 3/103, Syaikh al-Albani dalam Tamamul Minnah hlm. 387, Syaikh Ibnu Baz dalam Fatawa-nya 14/215, Syaikh Ibnu Utsaimin dalam asy-Syarh al-Munthi<sup>2</sup> 6/184.

#### H. Tempat Penyaluran Zakat Fithri

Zakat fithri hendaklah dikeluarkan ditempat dia tinggal dan menghabiskan puasa Ramadhannya<sup>364</sup> karena ada sebuah kaidah yang disebutkan oleh para ulama bahwa zakat fithri mengikuti badan, sedangkan zakat harta mengikuti harta itu berada.<sup>365</sup> Rasulullah berkata kepada Mu'adz bin Jabal ::

"Maka kabarkanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan zakat yang diambil dari orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang fakir di antara mereka." <sup>366</sup>

Syaikh Abdul Aziz bin Baz & berkata: "Yang sunnah adalah membagikan zakat fithri kepada orang-orang fakir di tempat orang yang mengeluarkan zakat dan tidak dipindah ke negeri atau tempat lain, untuk mencukupi kebutuhan orang-orang fakir di daerahnya." Dalam kesempatan yang lain beliau juga berkata: "Maka mengeluarkan zakat di daerahmu yang engkau tinggal di dalamnya adalah lebih utama dan lebih berhati-hati." Berkata: "Yang sunnah adalah membagikan zakat di daerahmu yang engkau tinggal di dalamnya adalah lebih utama dan lebih berhati-hati."

**Faedah.** Boleh bagi beberapa orang yang mengeluarkan zakat fithri untuk memberikannya kepada satu orang miskin saja, demikian pula sebaliknya, boleh bagi satu orang yang membayar zakat fithri untuk memberikannya kepada beberapa orang miskin. Karena Nabi hanya menentukan ukuran zakat dan tidak menentukan ukuran orang penerima zakat.<sup>369</sup> Berdasarkan

<sup>&</sup>lt;sup>364</sup> Ahadits Shiyam hlm. 159 Abdullah bin Shalih al-Fauzan, Ittihaf Ahlil Iman hlm. 124 Shalih al-Fauzan

<sup>&</sup>lt;sup>365</sup> Asy-Syarh al-Mumthi' 6/214 Ibnu Utsaimin

<sup>&</sup>lt;sup>366</sup> HR. Bukhari No. 1395, Muslim: No. 19

<sup>&</sup>lt;sup>367</sup> Majmu' Fatawa Ibnu Baz 14/213

<sup>&</sup>lt;sup>368</sup> Majmu' Fatawa Ibnu Baz 14/214, Fatawa Lajnah Da'imah 9/284

keumuman ayat:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orangorang fakir dan orang-orang miskin. (QS.Taubah [9]: 60)

Imam Ibnu Qudamah & berkata: "Saya tidak mengetahui adanya perselisihan dalam masalah ini." 370

Sebagai penutup pembahasan ini, alangkah bagusnya kita nukil-kan di sini ucapan as-Suyuthi 🕮:

Ingatlah bahwa bulan puasa telah selesai

Adakah di antara kalian yang bertaubat ketika akan berpisah dengannya?

Adakah di antara kalian yang sedih karena berpisah dengannya?

Dan menyesali kekurangan puasa dan shalat malamnya? Wahai kaum, janganlah kalian lalaikan untuk mengeluarkan kewajiban

Keluarkan zakat fithri ketika Ramadhan telah selesai

<sup>&</sup>lt;sup>369</sup> Ar-Raudh al-Murbi' 4/187 al-Buhuthi, asy-Syarh al-Mumthi' 6/184 Ibnu Utsaimin

<sup>370</sup> Al-Mughni 4/316 Ibnu Qudamah

Tidaklah ia disyari'atkan kecuali 'tuk melebur kesia-siannya Tidaklah ia diwajibkan kecuali membersihkan puasanya Sungguh beruntung orang yang berzakat dan dan shalat untuk Rabbnya

Di bulan puasa yang akan meleburkan dosanya selama setahun.<sup>371</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>371</sup> Al-Izdihar hlm. 68 as-Suyuthi



### Shalat Hari Raya

#### A. Perayaan Islam

Perayaan dalam Islam hanya ada dua macam yaitu Idul Fithri dan Idul Adha berdasarkan hadits:

عَنْ أَنْسٍ رَهِ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ عَلَيْ وَلِأَهْلِ الْمَدِيْنَةِ يَوْمَانِ يَلْعَبُوْنَ فِيْهِمَا فِيْ الْجُاهِلِيَّةِ، فَقَالَ: قَدِمْتُ عَلَيْكُمْ وَلَكُمْ يَوْمَانِ تَلْعَبُوْنَ فِيْهِمَا فِيْ الْجُاهِلِيَّةِ، وَقَدْ أَبْدَلَكُمُ اللهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمُ النَّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمُ النَّهُ حِرِ وَيَوْمُ الْفِطْرِ

Dari Anas bin Malik berkata: "Tatkala Nabi datang ke kota Madinah, penduduk Madinah memiliki dua hari untuk bersenang gembira di waktu jahiliah, lalu beliau bersabda: 'Saya datang kepada kalian sedangkan kalian memiliki dua hari raya untuk bergembira di masa jahiliah. Dan sesungguhnya Allah telah mengganti keduanya dengan yang lebih baik: Idul Adha dan Idul Fithri."

Adapun perayaan dan peringatan pada zaman sekarang tak terhitung jumlahnya baik di negeri muslim apalagi nonmuslim. Lihat saja betapa banyaknya perayaan yang diselenggarakan di kuburan,

<sup>&</sup>lt;sup>372</sup> Shahih. Riwayat Ahmad 3/103, Abu Dawud No. 1134), dan Nasa'i 3/179.

petilasan, tokoh, negara, dan lain-lain dari perayaan-perayaan yang tidak diizinkan oleh Allah. Di India misalnya, berdasarkan penelitian, penduduk muslim di sana memiliki 144 hari perayaan setiap tahunnya.<sup>373</sup>

#### B. Makna Idul Fithri/Idul Adha

Ibnul Arabi ﷺ mengatakan: "'Id itu dinamakan 'id karena berulang setiap tahun dengan kegembiraan baru." 374

Al-Allamah Ibnu Abidin Asim mengatakan: "Dinamakan 'id karena Allah menganugerahkan berbagai macam nikmat kepada hamba-Nya sebagaimana hari-hari biasa seperti bolehnya makan setelah diwajibkannya puasa, zakat fithri, kesempurnaan haji, daging sembelihan, dan sebagainya. Demikian pula karena pada hari tersebut tampak kesenangan dan kegembiraan pada manusia."

Perhatian. Banyak orang Indonesia menerjemahkan Idul Fithri dengan "Kembali Suci". Terjemahan ini salah kaprah ditinjau dari segi bahasa dan syara' sebagaimana dijelaskan oleh Ustadzuna Abu Unaisah Abdul Hakim Abdat Wasa dalam Majalah As-Sunnah 5/Th. 1 hlm. 34-35 dan Ustadzuna Abu Nu'aim Wasadam Majalah Al Furqon 3/Th. 1 hlm. 12-13. Semoga Allah membalas kebaikan mereka berdua.

#### C. Sunnah-Sunnah Sebelum Shalat Hari Raya

#### 1. Mandi

Ketahuilah bahwasanya tidak shahih semua hadits dari Rasulullah gyang berkaitan tentang mandi dalam shalat dua hari raya. Imam

<sup>373</sup> Al-Qaulul Mubin fi Akhtha'il Mushallin hlm. 412–413 Syaikh Masyhur bin Hasan Salman

<sup>&</sup>lt;sup>374</sup> *Lisanul Arab* 3/319

<sup>&</sup>lt;sup>375</sup> Hasyiyah Ibnu 'Abidin 2/165

al-Bazzar mengatakan: "Saya tidak mengetahui hadits shahih tentang mandi dua hari raya." 376

Akan tetapi, terdapat beberapa atsar dari sebagian sahabat yang menunjukkan hal ini. Di antaranya ialah dari Abdullah bin Umar bahwasanya beliau mandi di hari raya Idul Fithri ketika hendak pergi ke lapangan.<sup>377</sup>

#### 2. Berpakaian bagus

Al-Allamah Ibnu Qayyim al-Jauziyyah & berkata: "Nabi ﷺ memakai pakaian terbagusnya untuk shalat hari raya. Beliau mempunyai pakaian khusus untuk shalat hari raya dan shalat Jum'at..." 378

Al-Hafizh Ibnu Hajar 🔊 berkata: "Ibnu Abi Dunya dan al-Bai-haqi meriwayatkan dengan sanad shahih bahwa Ibnu Umar 🕮 me-makai pakaian terbagusnya untuk shalat dua hari raya." <sup>379</sup>

Imam Malik Ass mengatakan: "Saya mendengar ahli ilmu, mereka mensunnahkan seorang memakai minyak wangi dan pakaian bagus pada setiap hari raya." 380

#### 3. Makan sebelum Idul Fithri

Dari Anas bin Malik berkata: "Rasulullah tidak berangkat pada Idul Fithri hingga beliau memakan beberapa kurma." 381

<sup>&</sup>lt;sup>376</sup> Dinukil oleh Ibnu Hajar dalam *at-Talkhis* 2/607.

<sup>377</sup> HR. Malik dalam al-Muwatha' (1/177), Syafi'i dalam al-Umm (1/265) dan dishahihkan an-Nawawi dalam al-Majmu' (5/6). Lihat pula atsar lainnya dalam Irwa'ul Ghalil 1/176 oleh al-Albani.

Zadul Ma'ad (1/441). Lihat pula Silsilah ash-Shahihah No. 1279 oleh al-Albani.

<sup>&</sup>lt;sup>379</sup> Fathul Bari 2/439.

<sup>&</sup>lt;sup>380</sup> Al-Mughni 2/228 oleh Ibnu Qudamah

<sup>381</sup> HR. Bukhari No. 953

#### 4. Tidak makan sebelum Idul Adha

Dari Buraidah berkata: "Nabi tidak keluar pada Idul Fithri hingga makan terlebih dahulu. Adapun pada Idul Adha beliau tidak makan hingga pulang dan makan dari daging kurban sembelihannya." 382

Ibnu Qudamah 🌤 berkata: "Demikianlah pendapat mayoritas ahli ilmu seperti Ali 🚑, Ibnu Abbas 🚉, Syafi'i 🜤, dan sebagainya. Saya tidak mendapati perselisihan pendapat tentangnya." 383

#### 5. Berjalan Kaki

Dari Ali berkata: "Termasuk sunnah yaitu engkau keluar shalat hari raya dengan berjalan kaki." 384

Hikmahnya banyak sekali, di antaranya lebih menyemarakkan syi'ar Islam, merendahkan diri dan tidak sombong, menjalin kebersamaan, dan tidak mengganggu orang yang berjalan. Adapun kalau ada udzur, seperti tempat lapangannya jauh, sudah tua, atau sakit, maka boleh berkendaraan. Wallahu A'lam.

<sup>&</sup>lt;sup>382</sup> Hasan. Riwayat Tirmidzi No. 542, Ibnu Majah No. 1756, ad-Darimi 1/375, dan Ahmad 5/352.

<sup>383</sup> Al-Mughni 3/259

Hasan. Riwayat Tirmidzi No. 530, Ibnu Majah No. 161; dihasankan al-Albani dengan *syawahid*nya dalam *Shahih Tirmidzi* 1/164.

#### 6. Menempuh jalan yang berbeda

Dari Jabir bin Abdillah berkata: "Rasulullah apabila (berangkat dan pulang) pada hari raya mengambil jalan yang berbeda." 385

#### 7. Takbir

"Nabi ﷺ apabila pada hari raya Idul Fithri, beliau bertakbir hingga sampai di lapangan dan melaksanakan shalat. Apabila selesai shalat maka beliau memutus takbirnya." 386

Syaikh al-Muhaddits al-Albani mengomentari hadits di atas: "Dalam hadits ini terdapat dalil tentang disyari'atkannya takbir secara keras ketika berjalan menuju lapangan sebagaimana dikerjakan oleh kaum muslimin, sekalipun mayoritas mereka sudah mulai meremehkan sunnah ini ... Akan tetapi, perlu kami sampaikan bahwa mengeraskan takbir di sini tidak disyari'atkannya secara bersamasama dengan satu suara (dikomando) sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang. Demikian pula setiap dzikir yang disyari'atkan dengan suara keras atau lirih, maka tidak boleh dikerjakan secara jama'i (bersama-sama) dengan satu suara. Hendaknya kita waspada

<sup>385</sup> HR. Bukhari No. 986

<sup>&</sup>lt;sup>386</sup> HR. Ibnu Abi Syaibah dalam al-Mushannaf dan al-Mahamili dalam Kitab Shalah al-Idain dengan sanad shahih mursal tetapi hadits ini memiliki syawahid sehingga menjadi kuat. Lihat ash-Shahihah No. 170.

Dan tidak ada sifat takbir yang shahih dari Nabi . Hanya, terdapat beberapa riwayat dari sahabat, di antaranya dari Abdullah bin Mas'ud :::

Inilah yang lebih masyhur yaitu membaca lafazh "Allahu Akbar" sebanyak dua kali, sekalipun shahih pula membacanya sebanyak tiga kali.<sup>388</sup>

Ibnu Abbas هَنْ اللهُ ا

Salman al-Khair

#### D. Shalat Hari Raya

Tibalah saatnya sekarang pembicaraan kita tentang shalat hari raya, hukum, waktu, tempat sifat, dan hukum-hukum lainnya yang berkaitan dengan shalat hari raya. Berikut ini kami sampaikan secara ringkas dengan berusaha memilih pendapat yang lebih kuat—insya Allah—tanpa taklid kepada seorang pun.

#### 1. Hukumnya

Shalat hari raya hukumnya fardhu 'ain menurut pendapat yang lebih kuat berdasarkan hadits:

<sup>387</sup> Silsilah Ahadits ash-Shahihah 1/121

Lihat Irwa'ul Ghalil 3/125-126 dan Tamamul Minnah hlm. 356.

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَهِيَ قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُوْرِ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الْمُصَلَّى وَيَشْهَدْنَ الْخُيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِيْنَ. قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِحْدَانَا لَا يَكُوْنُ لَهَا جِلْبَابُ. قَالَ: لِتُلْبِسَهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا

Dari Ummu Athiyyah berkata: "Rasulullah memerintahkan kepada kami untuk mengeluarkan gadis-gadis yang menjelang usia baligh, wanita-wanita yang tengah haid, dan gadis-gadis pingitan pada hari raya Idul Fithri dan Idul Adha. Adapun wanita yang haid, mereka menjauhi tempat shalat dan menghadiri kebaikan dan undangan kaum muslimin. Saya berkata: 'Wahai Rasulullah, seorang di antara kami tidak memiliki jilbab, apakah dia diperbolehkan tidak berangkat?' Rasulullah menjawab: 'Hendaknya temannya meminjaminya jilbab sehingga mereka menyaksikan kebaikan dan undangan kaum muslimin.'" <sup>389</sup>

عَنْ أُخْتِ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ الأَنْصَارِيِّ رَهِهَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَنْ أَنَّهُ قَالَ: وَجَبَ الْخُرُوْجُ عَلَى كُلِّ ذَاتِ نِطَاقٍ يَعْنِيْ فِي الْعِيْدَيْنِ

Dari saudarinya Abdullah bin Rawahah al-Anshari dari Rasulullah bersabda: "Wajib keluar bagi setiap orang yang punya nithaq (pakaian sejenis sarung/rok yang ada pengikatnya) yakni pada dua hari raya." <sup>390</sup>

<sup>389</sup> HR. Bukhari No. 351, Muslim No. 890

Hasan. Riwayat ath-Thayyalisi 1/146, Ahmad 6/358, Abu Nu'aim dalam al-Hilyah 7/163 dan al-Baihaqi 3/306. Lihat Silsilah ash-Shahihah No. 2408 dan 2115.

Abu Bakar ash-Shiddiq berkata: "Kewajiban bagi setiap yang punya nithaq untuk keluar shalat dua hari raya." <sup>391</sup>

Hal ini merupakan pendapat Abu Hanifah, juga salah satu pendapat Syafi'i dan Ahmad. Pendapat ini juga dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, 392 Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, 393 asy-Syaukani, 394 Shidiq Hasan Khan, 395 ash-Shan'ani, 396 al-Albani, 397 dan lain-lain.

#### 2. Tempatnya

Menurut sunnah yang selalu diamalkan oleh Rasulullah ﷺ dan para khalifah sepeninggal beliau, tempat pelaksanaan shalat hari raya adalah di lapangan. Kecuali apabila ada udzur, seperti hujan, maka boleh di masjid. Pendapat ini dikuatkan oleh mayoritas ulama.

Syaikh al-Allamah Ahmad Syakir<sup>398</sup> menukil pendapat ulama madzhab tentang sunnahnya shalat hari raya di lapangan. Di antaranya:

Dalam *al-Fatawa al-Hindiyyah* (1/118) dinyatakan: "Shalat hari raya ke tanah lapang adalah sunnah sekalipun masjid cukup bagi mereka. Demikianlah pendapat para ulama dan inilah pendapat yang benar."

Dalam *al-Mudawwanah* (1/171) diceritakan bahwa Imam Malik berkata: "Tidak boleh melaksanakan shalat hari raya di dua

<sup>391</sup> Shahih. Riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam al-Mushannaf 2/184 dan dishahihkan al-Albani dalam Shalatul 'Idain hlm, 13.

<sup>&</sup>lt;sup>392</sup> *Majmu' Fatawa* 23/161

<sup>&</sup>lt;sup>393</sup> Hukmu Tariki Shalah hlm. 11

<sup>&</sup>lt;sup>394</sup> As-Sailul Jarrar 1/315

<sup>395</sup> Raudhah Nadiyyah 1/357-358

<sup>&</sup>lt;sup>396</sup> Subulus Salam 2/135

<sup>&</sup>lt;sup>397</sup> Tamamul Minnah hlm. 344 dan Shalatul 'Idain hlm. 13

<sup>&</sup>lt;sup>398</sup> Ta'liq Sunan Tirmidzi 2/421-424

tempat dan di masjid, tetapi hendaknya di tanah lapang sebagaimana dikerjakan oleh Nabi ﷺ dan para penduduk negeri."

Ibnu Qudamah al-Hanbali : "Menurut sunnah shalat hari raya adalah di lapangan. Hal ini diperintahkan oleh Ali (bin Abi Thalib) : dan dianggap baik oleh al-Auza'i, ulama Hanafiyyah, dan Ibnul Mundzir." 399

Imam Syafi'i berkata dalam al-Umm (1/207): "Telah sampai kabar kepada saya bahwa Nabi keluar ke lapangan Madinah untuk menunaikan shalat hari raya. Demikian pula orang-orang setelahnya dan seluruh penduduk negeri, kecuali Makkah, karena saya belum mengetahui bahwa mereka shalat hari raya kecuali di masjid. Hal ini menurut saya—Wallahu A'lam—karena Masjidil Haram adalah sebaik-baik tempat di dunia ... Dan apabila suatu penduduk memiliki masjid yang mencukupi mereka, maka saya berpendapat agar mereka tidak keluar dari masjid, sekalipun apabila keluar ke lapangan juga tidak apa-apa. Dan seandainya masjidnya tidak mencukupi mereka, maka saya membenci mereka shalat di masjid tersebut walaupun (shalatnya) tidak perlu diulang kembali. Dan apabila ada udzur seperti turun hujan atau lainnya, maka saya anjurkan agar mereka shalat di masjid dan tidak pergi ke lapangan."

Syaikh Ahmad Syakir imengatakan: "Hadits-hadits shahih menunjukkan bahwa Nabi shalat hari raya di lapangan dan diteruskan oleh generasi selanjutnya. Tidak pernah mereka melaksanakan shalat hari raya di masjid kecuali apabila ada udzur seperti hujan atau selainnya. Inilah madzhab imam empat dan ahli ilmu lainnya. Saya tidak mengetahui seorang ulama pun yang menyelisihi hal itu kecuali pendapat Syafi'i yang memilih shalat di masjid apabila mencukupi penduduk negeri. Kendatipun demikian, beliau membolehkan shalat di lapangan walaupun masjid mencukupi mereka, bahkan secara tegas beliau membenci shalat hari raya di masjid apabila masjidnya tidak mencukupi penduduk negeri. Shalat di lapangan

<sup>&</sup>lt;sup>399</sup> Al-Mughni 2/229–230

mempunyai hikmah yang sangat dalam yaitu kaum muslimin mempunyai dua hari dalam setahun untuk saling bertemu dengan saudara lainnya, baik pria, wanita, dan anak-anak guna bermunajat kepada Allah dengan satu kata, shalat di belakang satu imam, bertakbir, bertahlil, dan berdo'a kepada Allah secara ikhlas seakan-akan mereka satu hati. Mereka semua bergembira akan kenikmatan Allah sehingga hari raya memiliki makna yang berarti." 400

#### 3. Waktunya

Waktunya yaitu ketika matahari naik setinggi tombak. Afdhalnya, mempercepat shalat Idul Adha di awal waktu supaya manusia lekas melaksanakan sembelihan kurban dan mengakhirkan shalat Idul Fithri agar supaya manusia merasa longgar dalam mengeluarkan zakat fithr. Adapun batas akhir waktunya adalah sesudah tergelincinya matahari. 401

Akan tetapi, apabila kabar datangnya hari 'id baru sampai padanya ketika waktu sudah habis, maka shalat 'id ditunda besok harinya berdasarkan hadits:

Dari Abu Umair bin Anas dari paman-pamannya yang termasuk sahabat Nabi se bahwasanya mereka menyaksikan hilal pada hari kemarin, maka Nabi se memerintahkan kepada mereka supaya berbuka dan di waktu paginya supaya pergi ke lapangan. 402

Lihat pula risalah *Shalatul 'Idain fil Mushalla Hiya Sunnah* hlm. 37 al-Albani.

Lihat Zadul Ma'ad 1/442 Ibnu Qayyim, al-Mauizhah Hasanah hlm. 43–44 Shiddiq Hasan Khan, dan Minhajul Muslim hlm. 278 Abu Bakar al-Jazairi.

HR. Abu Dawud No. 1157, Ahmad 20061, dishahihkan al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Bulughul Maram* No. 395.

#### 4. Apakah ada shalat sebelum dan sesudahnya?

Dari Ibnu Abbas berkata: "Nabi shalat Idul Fithri dua raka'at, beliau tidak shalat sebelum dan sesudahnya..." 403

Al-Hafizh Ibnu Hajar Á berkata: "Kesimpulannya, tidak ada shalat sunnah sebelum dan sesudahnya, berbeda halnya dengan orang yang menyamakannya dengan Jum'at." 404

Akan tetapi, ada riwayat yang zhahirnya bertentangan dengan hadits di atas:

Dari Abu Sa'id berkata: "Rasulullah tidak pernah shalat sebelum 'id, tetapi apabila pulang ke rumahnya beliau shalat dua raka'at." tidak pernah shalat dua raka'at." tidak pernah shalat dua raka'at."

Cara mengkompromikan antara kedua hadits tersebut yaitu peniadaan pada hadits pertama di atas khusus di lapangan saja, bukan di rumah sebagaimana dijelaskan al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *at-Tal-khis* hlm. 144 dan disetujui al-Albani dalam *Irwa'ul Ghalil* 1/100. <sup>406</sup> Demikian pula apabila shalat 'id diselenggarakan di masjid karena hujan misalnya, maka boleh seseorang shalat tahiyatul masjid. <sup>407</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>403</sup> HR. Bukhari No. 989

<sup>&</sup>lt;sup>404</sup> Fathul Bari 2/476

<sup>&</sup>lt;sup>405</sup> Hasan. Riwayat Ibnu Majah No. 1293, Ahmad 3/28, 40, dan al-Hakim 1/297; dihasankan al-Albani dalam *Irwa'ul Ghalil* 1/100.

Lihat pula Subulus Salam 2/139 ash-Shan'ani.

<sup>&</sup>lt;sup>407</sup> Fatawa Lajnah Da'imah 8/305

#### 5. Apakah ada adzan dan iqamat?

Dari Jabir bin Samurah 👛 berkata: "Saya shalat dua hari raya bersama Rasulullah 🌉 tidak hanya sekali atau dua kali tanpa ada adzan dan iqamat." 408

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah هَنَ berkata: "Nabi ﷺ apabila sampai ke tanah lapang, beliau memulai shalat tanpa adzan dan iqamat serta ucapan الصَّلاةُ جَامِعةً . Menurut sunnah, semua itu tidak usah dilaku-kan." <sup>409</sup> Bahkan Imam ash-Shan'ani menegaskan kebid'ahannya. <sup>410</sup>

#### 6. Sifat shalat hari raya

Adapun sifat-sifat shalat hari raya adalah sebagai berikut:

#### a) Dua Raka'at

Hal ini berdasarkan riwayat Umar 🐉:

عَنْ عُمَر رَبِي قَالَ: صَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الأَضْحَى رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الأَضْحَى رَكْعَتَانِ، تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ، عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ عَلَى لِسَانِ

Dari Umar berkata: "Shalat safar itu dua raka'at, shalat dhuha itu dua raka'at, dan shalat hari raya itu dua raka'at, sempurna tanpa dikurangi menurut lisan Muhammad." 411

<sup>&</sup>lt;sup>408</sup> HR. Muslim No. 887

<sup>&</sup>lt;sup>409</sup> Zadul Ma'ad 1/442

<sup>410</sup> Subulus Salam 2/67

Shahih. Riwayat Ahmad 1/37, Nasa'i 3/183, dan al-Baihagi 3/200.

b) Takbiratul Ihram kemudian takbir tujuh kali pada raka'at pertama dan lima kali pada raka'at kedua.

Dari Aisyah bahwasanya Rasulullah bertakbir pada shalat Idul Fithri dan Idul Adha pada raka'at pertama tujuh takbir dan pada raka'at kedua lima kali takbir selain dua takbir rukuk." 412

Imam al-Baghawi berkata: "Inilah pendapat mayoritas ahli ilmu dari kalangan sahabat dan generasi setelahnya yaitu takbir tujuh kali pada raka'at pertama selain takbir iftitah dan lima takbir pada raka'at kedua selain takbir berdiri sebelum membaca. Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar, Ali, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Abu Said al-Khudri, dan ini juga merupakan pendapat ahli Madinah dan Zuhri, Umar bin Abdul Aziz, Malik, al-Auza'i, Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq (bin Rahawaih)."

#### c) Mengangkat tangan ketika takbir

Tidak ada hadits yang jelas tentang mengangkat tangan pada shalat hari raya, tetapi kami berpendapat sunnahnya mengangkat tangan ini berdasarkan keumuman hadits:

<sup>412</sup> Shahih. Riwayat Abu Dawud No. 1150, Ibnu Majah No. 1280, Ahmad 6/70, dan al-Baihaqi 3/287; dishahihkan al-Albani dalam *Irwa'ul Ghalil* 3/107 No. 639.

Syarhus Sunnah 4/309. Lihat pula Majmu' Fatawa 24/220-221 Ibnu Taimiyyah dan Nailul Authar hlm. 284-286 asy-Syaukani.

## عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رَا اللهِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ اللهِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ اللَّهِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيْرِ

Dari Wa'il bin Hujr 🐞 berkata: "Saya melihat Rasulullah mengangkat tangannya bersamaan dengan takbir." <sup>414</sup>

Ibnul Qayyim & berkata: "Dan adalah Ibnu Umar —salah seorang sahabat yang sangat bersemangat mengikuti sunnah—mengangkat tangannya pada setiap takbir." 415

Imam Ahmad bin Hanbal & berkata: "Saya berpendapat bahwa hadits ini meliputi juga takbir pada shalat hari raya." 416

Ibnu Qudamah ﷺ menguatkan pendapat ini seraya mengatakan: "Inilah pendapat Atha', al-Auza'i, Abu Hanifah, dan Syafi'i." <sup>417</sup>

Al-Firyabi meriwayatkan dalam *Ahkamul 'Idain* (2/136) dengan sanad shahih dari Walid bin Muslim, dia berkata: "Saya bertanya kepada Imam Malik bin Anas tentangnya (mengangkat tangan pada takbir tambahan), maka beliau menjawab: 'Ya, angkatlah tanganmu pada setiap takbir dan saya tidak mendengar tentangnya.'"

Pendapat mengangkat tangan ini juga dipilih oleh Samahatusy Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Á dan para ulama lainnya. 418

#### d) Membaca do'a di sela-sela takbir

Tidak ada penukilan dari Nabi ﷺ tentang bacaan di sela-sela takbir. Akan tetapi, telah shahih dari Ibnu Mas'ud ﷺ bahwa bacaannya adalah pujian kepada Allah dan shalawat kepada Nabi ﷺ

<sup>&</sup>lt;sup>414</sup> Hasan. Riwayat Ahmad 4/316 dan dihasankan al-Albani dalam *Irwa'ul Ghalil* No. 641.

<sup>415</sup> Zadul Ma'ad 1/443

<sup>&</sup>lt;sup>416</sup> Al-Mughni 3/273

<sup>&</sup>lt;sup>417</sup> Al-Mughni 3/272

Lihat Fatawa Lajnah Da'imah 8/32.

serta do'a, dan ini dibenarkan oleh Sahabat Hudzaifah dan Abu Musa al-Asy'ari

Al-Baihaqi berkata setelah meriwayatkan atsar ini (3/291): "Ucapan Abdullah bin Mas'ud ini hanya terhenti padanya, dan kami mengikutinya tentang dzikir antara dua takbir, sebab tidak ada pengingkaran dari sahabat lainnya..." Inilah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan Syafi'i serta dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah. 420

**Perhatian.** Point c) dan d) merupakan masalah khilafiyyah (perselisihan) di kalangan ulama. Maka hendaknya seorang penuntut ilmu menyikapi perselisihan mereka dengan lapang dada dan penuh adab tanpa harus saling menghujat dan mencela sehingga menyulut api permusuhan dan memutus tali persahabatan.<sup>421</sup>

Semoga Allah merahmati Imam Yunus as-Sadafi tatkala mengatakan: "Tidak pernah saya melihat orang yang lebih cerdik daripada Syafi'i. Saya pernah berdialog dengannya tentang suatu permasalahan kemudian kami berpisah. Tatkala dia berjumpa denganku, dia mengambil tanganku seraya berucap: 'Wahai Abu Musa! Apakah kita tidak bisa untuk selalu bersahabat walaupun kita tidak bersepakat dalam suatu masalah?!'"

Shahih. Riwayat ath-Thabarani dalam al-Mu'jamul Kabir 3/37, al-Baihaqi 3/291, al-Mahamili dalam Ahkamul 'Idain 2/121; dishahihkan al-Albani dalam Irwa'ul Ghalil No. 642.

Lihat al-Mughni 3/274, Majmu' Fatawa 219–230, dan Fatawa Lajnah Da'imah 8/32.

Lihat Kitab al-Ilmu hlm. 30-33 Ibnu Utsaimin.

<sup>&</sup>lt;sup>422</sup> Siyar A'lam Nubala' 10/16 adz-Dzahabi

#### e) Membaca al-Fatihah dan surat

Apabila telah selesai takbir, selanjutnya hendaknya membaca Surat al-Fatihah secara keras dan membaca Surat Qaf pada raka'at pertama dan al-Qamar pada raka'at kedua.<sup>423</sup>

Sunnah juga apabila membaca Surat al-A'la dan al-Ghasyi-yah. 424 Ibnul Qayyim Assemengatakan: "Telah shahih dari Nabi kedua bacaan tersebut dan tidak shahih selain dua bacaan tersebut." 425

f) Gerakan lainnya seperti sifat shalat biasa lainnya, tidak ada perbedaan. 426

#### 7. Ketinggalan shalat hari raya

Orang yang ketinggalan shalat hari raya secara jama'ah hendaknya shalat dua raka'at. Imam Bukhari ﷺ membuat bab dalam *Shahih*nya "Bab apabila seorang ketinggalan shalat 'id maka shalat dua raka'at". Berkata Atha': "Apabila ketinggalan shalat 'id maka shalat dua raka'at."

Al-Hafizh Ibnu Hajar Assemenjelaskan: "Dalam judul bab ini terdapat dua hukum:

- Disyari'atkannya shalat 'id bagi orang yang ketinggalan secara jama'ah, baik karena urusan *dharuri* ataukah tidak.
- Menggantinya sebanyak dua raka'at." 427

Imam Malik ﷺ berkata: "Setiap orang yang shalat 'id sendirian, baik laki-laki maupun perempuan, menurut saya dia takbir tujuh kali pada raka'at pertama sebelum membaca dan lima kali pada raka'at kedua sebelum membaca."

<sup>&</sup>lt;sup>423</sup> HR. Muslim No. 891

<sup>424</sup> HR. Muslim No. 878

<sup>425</sup> Zadul Ma'ad 1/443

<sup>&</sup>lt;sup>426</sup> Baca *Shifat Shalat Nabi* dan *Ashlu Shifat Shalat Nabi* karya Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani.

<sup>427</sup> Fathul Bari 2/550

<sup>&</sup>lt;sup>428</sup> Al-Muwatha' No. 592

#### 8. Takbir hukumnya sunnah

Apabila seorang meninggalkannya baik secara sengaja maupun lupa, maka tidak membatalkan shalat tanpa ada perselisihan pendapat di kalangan ulama sekalipun tidak ragu lagi bahwa orang yang meninggalkannya jelas menyelisihi sunnah.<sup>429</sup>

#### E. Khotbah Hari Raya

Setelah shalat selesai, hendaknya ada khotbah berdasarkan hadits:

Dari Ibnu Abbas berkata: "Saya menyaksikan 'id bersama Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, Umar, dan Utsman "...". Mereka semua shalat lebih dulu sebelum khotbah." <sup>430</sup>

Inilah sunnah yang dipraktikkan oleh para sahabat dan para ulama salaf hingga sekarang. Dan diceritakan bahwa orang yang pertama kali mendahulukan khotbah sebelum shalat adalah Marwan bin Hakam. <sup>431</sup>

Dan hendaknya para khatib menggunakan kesempatan emas ini untuk membimbing umat dan menjelaskan pada mereka tentang pokok-pokok agama dan ketakwaan, lebih utamanya adalah masalah tauhid dan syirik. Dan janganlah membicarakan masalah-masalah yang tidak ada gunanya seperti politik ala kuffar, mengkritik pemerintah, filsafat, tasawuf, dan sebagainya.

Khotbah 'id itu hanya sekali, bukan dua kali seperti khotbah Jum'at. Adapun hadits mengenai khotbah 'id dua kali derajatnya dha'if jiddan (lemah sekali).<sup>432</sup>

Lihat *al-Mughni* 2/244 Ibnu Qudamah.

<sup>&</sup>lt;sup>430</sup> HR. Bukhari No. 962, Muslim No. 884

<sup>&</sup>lt;sup>431</sup> Lihat Sunan Tirmidzi 2/411.

#### F. Bila Hari Raya Bertepatan Dengan Hari Jum'at

#### 1. Tidak wajib shalat Jum'at

Apabila hari raya bertepatan dengan hari Jum'at maka bagi orang yang melaksanakan shalat 'id tidak wajib shalat Jum'at. Namun, hendaknya imam mengadakan shalat Jum'at supaya orang yang ingin shalat Jum'at dan yang belum shalat 'id ikut serta shalat bersamanya. Hal ini berdasarkan hadits Abu Hurairah :::

"Pada hari ini telah berkumpul dua hari raya pada kalian, maka barang siapa ingin, sesungguhnya tidak wajib Jum'at baginya, tetapi kami melaksanakannya." <sup>433</sup>

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah 🍇 berkata: "Inilah pendapat terkuat yang dinukil dari Nabi ﷺ dan para sahabatnya seperti Umar, Utsman, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, dan sebagainya. Dan tidak ada pengingkaran dari sahabat lainnya."

Adapun bagi yang tidak melaksanakan shalat hari raya, maka dia berkewajiban melaksanakan shalat Jum'at.

### 2. Bagi yang tidak shalat Jum'at karena telah shalat 'id) tetap wajib shalat zhuhur

Masalah ini diperselisihkan oleh para ulama. Mayoritas ulama berpendapat bahwa orang yang tidak shalat Jum'at tetap wajib mengerjakan shalat zhuhur. Sedangkan sebagian ulama seperti asy-Syaukani

<sup>432</sup> Sebagaimana dijelaskan oleh asy-Syaukani dalam Nailul Authar 3/291 dan al-Albani dalam Tamamul Minnah hlm. 348.

<sup>&</sup>lt;sup>433</sup> HR. Abu Dawud 1075, Ibnu Majah No. 1371, dishahihkan al-Albani dalam *Shahih Sunan Abi Dawud*.

<sup>&</sup>lt;sup>434</sup> Majmu' Fatawa 24/211

dan diikuti oleh Syaikh al-Albani berpendapat bahwa dia tidak shalat zhuhur berdasarkan hadits dari Atha' dari Ibnu Zubair

"Dua hari raya telah berkumpul pada hari ini. Maka beliau (Ibnu Zubair) menjamaknya menjadi satu dan shalat Jum'at dua raka'at di pagi shalat Idul Fithri kemudian dia tidak shalat lagi hingga ashar..." 435

Dan merupakan keajaiban, ketika kami tanyakan masalah ini pada Syaikh Abu Ubaidah Masyhur bin Hasan Alu Salman<sup>436</sup>—semoga Allah menjaganya—beliau menjawab setelah memaparkan masalah: "Pendapat terkuat adalah pendapat jumhur (mayoritas ulama), berbeda dengan pendapatnya asy-Syaukani dalam *Nailul Authar* dan diikuti oleh Syaikh kami al-Albani!!" *Wallahu A'lam*.<sup>437</sup>

#### G. Ucapan Selamat

Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan: "Kami meriwayatkan dari guru-guru kami dalam 'al-Mahamiliyyat' dengan sanad hasan dari Jubair bin Nufair, beliau berkata:

<sup>435</sup> Shahih. Riwayat Abu Dawud No. 1072 dan Abdurrazzaq dalam al-Mushannaf: 5725

<sup>436</sup> Salah satu murid al-Allamah al-Muhaddits Muhammad Nashiruddin al-Albani మహా.

Periksa Ma'alimus Sunan al-Khaththabi, Majmu' Fatawa 24/211, Subulus Salam 2/107-108 ash-Shan'ani, Aunul Ma'bud 3/288 Azhim Abadi, al-Ajwibah Nafi'ah hlm. 48 al-Albani, dan Fatawa Ibnu Baz 4/504.

"Para sahabat Rasulullah apabila mereka saling jumpa pada hari raya, sebagian mereka mengucapkan kepada lainnya: 'Semoga Allah menerima amalanku dan amalanmu.'" <sup>438</sup>

Ibnu Qudamah 🎉 juga menyebutkan dalam *al-Mughni* 2/259 bahwasanya Muhammad bin Ziyad mengatakan:

"Saya pernah bersama Abu Umamah al-Bahili dan para sahabat Nabi lainnya, apabila mereka kembali dari 'id, sebagian mereka berucap kepada lainnya: 'Semoga Allah menerima amalanku dan amalanmu.'"

(Imam) Ahmad the berkata: "Sanad hadits Abu Umamah jayyid (bagus)." Imam Suyuthi juga berkata dalam *al-Hawi* (1/81): "Sanadnya hasan." 439

Demikianlah pembahasan yang dapat kami sajikan. Mudah-mudahan Allah memberikan taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.

<sup>438</sup> Fathul Bari 2/446

<sup>&</sup>lt;sup>439</sup> Lihat pula *Tamamul Minnah* hlm. 354–356 al-Albani.